

PUBLIKASI ILMIAH
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13
TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENGELOLAAN SAMPAH

Oleh :

DUDUNG SETYAWAN, SH.
A.21213075

ABSTRACT

This thesis Pontianak Implementation Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 Year 2002 Service Fees Waste / Hygiene For Improving Waste Management. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation of the Regional Regulation Pontianak Number 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene on waste management in the city of Pontianak less effective, it is because the city government Pontianak less involved the role of entrepreneurs in the field of waste recovery, container / buyers of second-hand goods in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is still very small, it is because that the activities undertaken by the business is only limited to the use of second-hand goods which can be used / recycled such as iron, aluminum, cardboard, paper, plastics materials, and other similar items. While the main problems faced by the city government is a lot of organic waste (83%) who have not been able to be transported or processed by the Department of Hygiene and in Pontianak. Factors that affect the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene that businesses are not managing organic waste; The local government particularly Department of Hygiene and Pontianak City has various limitations in funding issues, making it difficult to cooperate with entrepreneurs who in principle also requires funding; and a strong desire of the Department of Hygiene and to manage their own waste as a form of responsibility in waste management. While the efforts made by local governments in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is to improve the supporting infrastructure in order to reduce the piles of garbage, improve budgeting / finance, raising public awareness, conducting community-based management, streamline withdrawal levies and enforcing the law (enforcement) against violations in the field of waste management. The recommendation is that the Government of Pontianak City area should further improve waste management system that is not only based on management in TPS and TPA, but also from the source sampah. Pemerintah should further empower local entrepreneurs in the collection, container, and buyers of second-hand goods in order to manage organic waste is a major issue of garbage in the city of

Pontianak, namely by managing organic waste into compost. It can be started from a small scale at the level of the Neighborhood (RT). Society needs to provide support in waste management in the city of Pontianak by conducting waste management independently of the source and comply with all the provisions in the garbage disposal, especially in TPS.

Keywords: Effort, Improvement, Management, Trash.

ABSTRAK

Tesis ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah kota Pontianak kurang melibatkan peran pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli barang-barang bekas dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak yang masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya sebatas pada pemanfaatan barang bekas yang dapat dimanfaatkan/didaurulang seperti besi, aluminium, kardus, kertas, bahan plastik, dan barang sejenis lainnya. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pontianak adalah banyak sampah organik (83%) yang belum mampu diangkut atau diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu pelaku usaha tidak mengelola sampah organik; Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan; dan adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sendiri sampah sebagai salah satu wujud tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang agar dapat mengurangi tumpukan sampah, meningkatkan penganggaran/pendanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengelolaan berbasis masyarakat, mengefektifkan penarikan retribusi, dan melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Rekomendasinya adalah bahwa Pemerintah daerah Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis pada pengelolaan di TPS dan TPA, tetapi juga mulai dari sumber sampah. Pemerintah daerah harus lebih memberdayakan pelaku usaha di bidang pengumpulan, penampung, dan pembeli barang bekas agar dapat mengelola sampah organik yang merupakan permasalahan utama sampah di Kota Pontianak, yaitu dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Hal ini dapat dimulai dari skala kecil di tingkat Rukun Tetangga (RT). Masyarakat perlu memberikan dukungan dalam

pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan cara melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya dan mematuhi segala ketentuan dalam pembuangan sampah terutama di TPS.

Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Pengelolaan, Sampah.

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk selalu sejalan dengan pertumbuhan permasalahan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan¹ rata rata tiap hari tiap individu dapat menghasilkan sampah sebanyak 0,8 kilogram. Selain itu tiap hari timbunan sampah harian kota besar yang pendudukannya 500 sampai 1 juta jiwa adalah berkisar 480 ton. Adapun sumbernya berasal dari rumah tangga sebesar 48 persen, pasar tradisional 24 persen dan kawasan komersial sebesar 9 persen sisanya berasal dari fasilitas public, sekoah, kantor, jalan dan sebagainya. Pola pengelolaan sampah di Indonesia menurut rasio adalah: diangkut dan ditimbun di TPA sebesar 69 persen, dikubur sebesar 10 persen, dikompos dan daur ulang sebesar 7 persen, dibakar sebesar 5 persen dan sisanya tidak terkelola adalah sebesar 7 persen. Namun demikian ada 25 persen sampah belum sampai ke TPA.

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Pemerintah mencanangkan program 3 R yakni *reduce*, *reuse* dan *recycle* namun perwujudannya masih memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Namun meski sudah dibentuk pengelompokan sampah namun kurangnya kesadaran masyarakat progem ini tidak berhasil. Pemerintah wajib mengelola sampah seperti yang disampaikan dalam UU No.18 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 2 tentang Pengurangan Sampah: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

¹ [liputan6.com/.2014.Sampah di Indonesia Paling Banyak Berasal dari Rumah Tangga.Sumber dikutip dari: http://health.liputan6.com](http://liputan6.com/.2014.Sampah%20di%20Indonesia%20Paling%20Banyak%20Berasal%20dari%20Rumah%20Tangga.Sumber%20dikutip%20dari%20http://health.liputan6.com)

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dalam upayanya meningkatkan kedisiplinan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menetapkan berbagai Perda Yustisi Kebersihan. Namun sering pengawasan yang kurang biasa Perda ini hanya efektif pada awal diberlakukan. Pemerintah Daerah juga menerapkan Perda retribusi sampah untuk mendukung tata kelola persampahan. Namun kesadaran wajib retribusi dalam membayar sering kali menjadi penghambat tata kelola persampahan.

Kota Pontianak sebagai subyek penelitian dihadapkan pada bermacam permasalahan terkait dengan sampah. Jumlah penduduk Pontianak mencapai 600 jiwa dan produksi sampah dikota ini terbilang cukup besar. Idealnya armada DKP adalah sebanyak 45 unit namun sampai saat ini armada yang dimiliki tidak mencapai angka ideal. Dinas Kebersihan Kota Pontianak menyatakan 83 persen sampah yang dihasilkan adalah sampah organik dan sisanya non organik. Sejauh ini. Cara pembayaran retribusi sampah di Kota Pontianak juga sering terkendala dengan pemungutan. Pada tahun 2002 pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan sistem karcis. Dengan sistem ini hasil yang didapatkan tidak maksimal. Kemudian pemungutan retribusi disatukan dengan tagihan retribusi listrik, namun pada tahun

2010, melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Sampah / Kebersihan pembayaran diubah ke melalui pembayaran rekening PDAM.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Perda ini kemudian mengalami perubahan dari segi hukum maupun tarif retribusi melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Meski peraturan telah ditetapkan namun pendapatan retribusi sampah tiap tahunnya masih berkisar 70 persen.² Dari sisi jumlah pemasukan retribusi sampah dibandingkan dengan pengeluaran pengolahan sampah kota Pontianak ditemukan tidak sebanding. Pemerintah Kota Pontianak tiap tahun mengeluarkan Rp. 30 milyar setahun untuk penanganan sampah adapun penerimaan retribusi sampah paling banyak Rp. 7,5 milyar setahun.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002

² www.pontianakkota.go.id .2010. Rekening PDAM Gandeng Retribusi Sampah. Sumber dikutip dari: www.pontianakkota.go.id

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan?

Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pontianak

Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia sehari-hari baik langsung maupun tidak langsung dan perlu dilakukan pengelolaan dan pengolahan secara maksimal agar tidak menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan. Pengelolaan dan pengolahan sampah perlu dilakukan mulai dari timbunan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Timbunan sampah di Kota Pontianak mencapai 1.424,75 M³ perhari, sedangkan kemampuan pengangkutan sampah baru mencapai 896,03 M³ (62,89 %) atau setara dengan 309,33 Ton/hari, hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan³.

Pengangkutan sampah baik domestik maupun bukan domestik dilakukan menggunakan kendaraan angkut berupa Dump Truck Tipper sejumlah 22 unit dan Arm Roll truck sejumlah 11 unit dengan rata-rata ritasi pengangkutan perhari 3-5 rit.

³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tanggal 8 Januari 2016.

Jumlah tempat penampungan sampah yang tersebar di seluruh wilayah kota ada 128 unit, yang terdiri dari bak sampah batako dan container sampah dan tingkat pemenuhan pelayanan kebersihan pada masyarakat mencapai 60-70%. Komposisi sampah Kota Pontianak sangat tergantung dari kondisi musim, geografis dan sosial ekonomi. Wilayah masing-masing kelurahan berdasarkan analisa, rata-rata perhari terdapat komposisi sampah Kota Pontianak terdiri dari⁴:

- Kertas	= 5,0%
- Kaca	= 2,1%
- Plastik	= 6,0%
- Logam	= 2,0%
- Kayu	= 1,5%
- Kain	= 0,1%
- Karet	= 0,1%
- Organik(sayur,daun)	= 83,0%
- Lain-lain	$\frac{= 0,2\%}{100\%}$

Dari data di atas, kondisi komposisi sampah di Kota Pontianak didominasi oleh sampah organik, yaitu sebesar 83% dari keseluruhan jumlah komposisi jenis sampah yang ada di Kota Pontianak. Proyeksi sampah sampai dengan Tahun 2011 adalah sebagai berikut⁵:

1. Permukiman	= 1.018,28 M3/hari
2. Komersil	= 112,05 M3/hari

⁴ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tahun 2016

⁵ *Ibid.*

3. Pasar	=	274,53 M3/hari
4. Perkantoran	=	4,55 M3/hari
5. Fasum	=	4,09 M3/hari
6. Sapuan Jalan	=	3,05 M3/hari
7. Kawasan Industri	=	1,36 M3/hari
8. Saluran (drainase)	=	2,09 M3/hari
9. Lain-lain	=	0,78 M3/hari
Jumlah		<u>1.424,75 M3/hari</u>

Dengan asumsi besar timbunan sampah per penduduk kota sebesar 2,75 liter/orang/hari (standar Bank Dunia).

Pola pewadahan sampah di Kota Pontianak saat ini sepenuhnya didasarkan swadaya masyarakat, yang menyebabkan pola pewadahan cukup beragam. Pola pewadahan dan jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan dari kemampuan kelurahan. Apabila di daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomis tinggi maka pola pewadahan yang digunakan cenderung sendiri-sendiri, begitu pula jenis wadah yang digunakan. Penduduklah yang memilih apakah terbuat dari karet, tong atau kantong plastik. Untuk pola pewadahan di daerah komersil, seperti di rumah-rumah makan dan di tempat perdagangan besar seperti A. Yani Hypermart, maka pola pewadahannya ada yang sendiri-sendiri dan berkelompok dengan wadah yang terbuat dari plastik kemudian dimasukkan ke dalam tong-tong yang diletakan di belakang atau *base floor*.

Jenis wadah yang digunakan oleh penduduk di daerah pemukiman dengan pola pewadahan secara sendiri-sendiri adalah menggunakan wadah yang terbuat dari

kantong plastik hingga karet ban bekas. Wadah yang digunakan di daerah komersil dan tempat umum adalah terbuat dari tong, tumpukan bata, dan kontainer kecil, sedangkan di daerah perkantoran terbuat dari tumpukan bata. Keseluruhan wadah digunakan sebagai wadah sampah campuran antara bahan organik dan anorganik.

Jumlah TPS dan Wilayah Sebaran di Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2016 tergambar pada Tabel 1:

Tabel 1
Jumlah TPS dan Wilayah Sebaran di Kota Pontianak⁶

No.	Wilayah Sebaran (Kecamatan)	Jumlah TPS	TPS Resmi	TPS Liar
1.	Pontianak Kota	35	31	4
2.	Pontianak Barat	41	31	10
3.	Pontianak Selatan (termasuk Tenggara)	20	14	6
4.	Pontianak Timur	11	8	3
5.	Pontianak Utara	21	16	5
Jumlah		128	100	28

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah TPS yang ada di wilayah Kota Pontianak masih belum memadai jika dibandingkan dengan volume sampah yang ada di Kota Pontianak setiap harinya. Selain itu kondisi TPS yang ada (resmi) atau yang dibangun/disediakan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak sebanyak 100 unit sebagian sudah mengalami kerusakan (tidak memenuhi syarat lagi), yang terdiri dari: Bak Sampah yang ada sejumlah 70 unit, 15 unit di antaranya sudah rusak dan 55 unit yang masih baik, kemudian container berjumlah 30 unit, yang rusak sebanyak 10 unit dan yang masih baik sebanyak 20 unit. Sedangkan TPS liar atau TPS yang bukan dibangun/disediakan oleh pemerintah daerah bentuknya sangat sederhana dan bahkan ada yang tidak berbentuk perwadhahan atau dibuang begitu

⁶ *Ibid.*

saja (menumpuk di atas tanah/semen/aspal) sebanyak 28 unit, dan sebagian juga sudah mengalami kerusakan. TPS seperti ini yang sebagian besar mengakibatkan sampah berserakan sampai ke jalan raya atau masuk ke parit/got⁷.

Pengumpulan sampah pada pasar-pasar tradisional dilakukan oleh tenaga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak (DKP). Pengumpulan sampahnya dilakukan setiap hari setelah selesai aktivitas pasar. Kegiatan dimulai dari penyapuan los-los, meja-meja jualan, lapak halaman trotoar jalan sampai dengan sampah saluran got/saluran. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh pekerja yang dikoordinir oleh DKP. Sampah tersebut diangkut dengan gerobak sampah untuk dimasukkan ke dalam dump truk/container dan ada pula yang ditampung pada TPS yang dibangun di sekitar pasar tersebut. Kemudian sampah-sampah tersebut diangkut dengan dump truk/container untuk dibawa ke TPA Batu Layang.

Sampah pasar volumenya relatif meningkat pada saat tiba hari-hari besar, seperti Tahun Baru Masehi, Imlek, Cap Goh Me, Idhul Adha, Idul Fitri, Hari Natal, Momentum hari Nasional, kegiatan besar Provinsi dan Kota. Demikian pula pada musim buah, pada musim ini Kota Pontianak akan dibanjiri berbagai jenis buah sesuai dengan musimnya, terutama buah durian. Oleh karena itu, jika musim buah ini tiba maka timbunan sampah volumenya meningkat. Pada umumnya pada hari-hari besar volume sampah meningkat hingga 100%-200%, pada musim buah meningkat sampah dengan 200%-300%. Jenis buah-buah yang datang dari daerah adalah durian, rambutan, langsung, rambai, jambu, semangka, jeruk, melon dan mangga.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tanggal 8 Januari 2016.

Data Volume sampah pada Pasar-Pasar di wilayah Kota Pontianak tergambar pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Data Volume Sampah pada Pasar-Pasar
Di Kota Pontianak⁸

No.	Jenis TPS	Ritasi/Hari	Volume Sampah (M3)
1.	Plamboyan	8	48
2.	Dahlia	4	32
3.	Mawar	4	32
4.	Kemuning	4	32
5.	Teratai	4	32
6.	Siantan	4	32
7.	Kenanga	2	12
8.	Puring	1	6
9.	Nipah Kuning	1	6
Jumlah		32	232

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas tergambar bahwa pasar Plamboyan merupakan penghasil sampah terbanyak, yaitu mencapai 48 M3 setiap harinya, dan jika tidak dilakukan pengangkutan, maka sampah-sampah tersebut akan menumpuk yang akhirnya menimbulkan dampak negatif, baik berupa mengganggu keindahan dan kebersihan, juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tingginya sampah di Pasar Plamboyan selain karena jumlah los atau penjual berbagai keperluan masyarakat yang jumlahnya banyak, pengunjung/pembeli di pasar ini juga sangat banyak, sehingga sampah yang dihasilkan juga tinggi.

Masalah sampah yang tinggi di Kota Pontianak harus segera di atas agar dapat mewujudkan Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan bertaraf internasional, dan menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota yang berwawasan

⁸ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tahun 2011.

lingkungan. Jika masalah sampah tidak dapat diatasi, maka sulit untuk mewujudkan Kota Pontianak sebagai Kota yang berwawasan lingkungan.

Pengumpulan sampah di kawasan perdagangan dilakukan oleh pekerja DKP. Pengumpulan dilakukan dengan cara penyapuan pemungutan dan pembersihan sampah setiap hari setelah selesai aktifitas perdagangan. Pada umumnya jenis sampah perdagangan ini cenderung lebih banyak sampah anorganik seperti kardus, plastik, kertas dan barang-barang lainnya. Hal ini juga bermakna bahwa sampah organik di kawasan ini tergolong sangat sedikit. Pengumpulan sampahnya juga menggunakan container atau disediakan TPS pada kawasan perdagangan tersebut.

Pola pengelolaan kawasan perdagangan dengan pola kontrak pihak ketiga. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak mengangkut sejumlah volume sampah, kemudian pihak swasta membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tertera di dalam kontrak yang disepakati, kemudian dananya akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Pontianak melalui Bank Kalbar (penambahan PAD Kota). Jumlah timbulan sampah akan disurvei secara periodik guna menentukan volume dan ritasi angkutan⁹.

Data volume sampah kawasan perdagangan di Kota Pontianak tergambar pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

**Data Volume Sampah pada Kawasan Perdagangan
Di Kota Pontianak¹⁰**

No.	Jenis TPS	Ritasi/Hari	Volume Sampah (M3)
-----	-----------	-------------	-----------------------

⁹ Hasil wawancara dengan Utin Srilena, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tanggal 8 Juni 2011.

¹⁰ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tahun 2011.

1.	Ayani Hypermart	6	36
2.	PT. Pelindo	6	36
3.	PT. Matahari Mall	2	12
4.	RS. Antonius	2	12
5.	Ps. Mawar	4	24
Jumlah		20	120

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa cukup tinggi jumlah sampah di kawasan perdagangan Kota Pontianak setiap harinya, dan hal ini tentu saja harus didukung dengan armada yang memadai. Para pengusaha di kawasan perdagangan seperti tersebut pada Tabel 3 tidak mengelola sendiri sampah-sampah yang mereka hasilkan, tetapi bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, sehingga tugas pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak menjadi bertambah.

Dengan jumlah sampah di pasar tradisional, kawasan perdagangan, dan ditambah lagi dengan tumpukan sampah di tempat lainnya (seperti di TPS), maka diperlukan armada kendaraan, alat berat, dan tenaga/petugas yang memadai untuk mengangkut sampah-sampah tersebut.

Dalam rangka melakukan pengelolaan/pengangkutan sampah yang ada di Kota Pontianak, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki/menyediakan armada kendaraan, alat berat, dan tenaga/petugas (bidang operasional kebersihan) yang tergambar pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Armada Kendaraan, Alat Berat, dan Petugas Bidang Operasional
Yang Dimiliki DKP Kota Pontianak¹¹

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
------------	---------------	---------------	----------------

¹¹ *Ibid.*

		(unit/orang)	
1.	Amroll Truck	11	1 rusak, 10 baik
2.	Dump Truck Tipper	22	5 rusak, 17 baik
3.	Compactor	1	Baik
4.	Pick-UP Taman	2	Baik
5.	Tenaga/Staf	4	-
6.	Petugas (supir)	29	-
7.	Petugas (kru)	162	-

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki oleh DKP Kota Pontianak masih sangat terbatas, yaitu hanya memiliki 36 unit kendaraan, dan ditambah lagi beberapa kendaraan kondisinya sudah mengalami kerusakan. Hal ini tentu saja mengakibatkan sebagian sampah yang tidak terangkut, karena keterbatasan SDM teknis dan fasilitas yang dimiliki, atau terdapat ketidakseimbangan antara jumlah sampah dengan tenaga dan fasilitas pengangkut sampah dari TPS ke TPA (banyak fasilitas/armada yang tidak memenuhi standar). Lebih lanjut dinyatakan bahwa idealnya dengan volume sampah yang ada, maka dibutuhkan lebih kurang 59 unit kendaraan, yaitu Armroll 18 unit, Dump Truck 30 unit, Compact Truck 5 unit, dan Pick Up sebanyak 6 unit¹².

Sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kota Pontianak cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan berpotensi sebagai sumber pencemaran lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh DKP dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki cukup menekan sumber pencemaran terhadap lingkungan di Kota Pontianak walaupun masih terdapat sebagian sampah yang tidak dapat terangkut setiap harinya¹³.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tanggal 8 Januari 2016.

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak, Tanggal 15 Januari 2016

Secara regulasi dalam hubungannya dengan pengelolaan atau penanggulangan sampah di Kota Pontianak sudah cukup tersedia antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditambah lagi dengan beberapa aturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) seperti mengenai Ketertiban Umum, Retribusi Sampah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk mengelola sampah dan limbah, dan pengaturan mengenai jam pembuangan sampah, jam angkutan sampah serta jam mobilisasi pengelolaan sampah¹⁴.

Dari ratusan sampai ribuan meter kubik (M^3) sampah yang dihasilkan setiap harinya, sebagian kecil juga terbantu dari pelaku usaha yaitu melalui aktivitas pemulung atau pengumpul barang-barang bekas, baik yang dilakukan secara perorangan maupun yang terkoordinir, kemudian ada penampungnya atau dijual ke tempat penampungan. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas atau dalam hubungannya dengan penanggulangan sampah adalah¹⁵:

1. Memilah/memilih barang-barang yang berada ditumpukan sampah yang masih dapat dipergunakan atau didaur ulang.
2. Melakukan pembelian dari rumah ke rumah barang-barang yang tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat tetapi masih bisa dipergunakan untuk lainnya/didaur ulang.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Tanggal 25 Mei 2016.

¹⁵ Rangkuman hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang Pelaku Usaha (Lapak Barang Bekas, Penampung/Pembeli) di Kota Pontianak, antara Tanggal 4 Mei sampai dengan 18 Mei 2011.

3. Menghimpun pemulung untuk mengumpulkan/mencarai barang-barang yang masih bisa dipergunakan atau di daur ulang seperti, besi, logam, bahan plastik, kardus, kertas, dan lain-lain.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa peran pelaku usaha dalam penanggulangan sampah adalah dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang atau yang masih dapat dipergunakan sebagai bahan untuk berbagai kegiatan lainnya. Namun demikian peran ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah atau volume sampah yang dihasilkan setiap hari, dan seperti yang telah digambar sebelumnya bahwa jumlah sampah yang paling banyak di Kota Pontianak ini adalah sampah organik sebesar 83%. Jenis-jenis sampah organik ini bukan merupakan barang-barang yang dipilih oleh pemulung atau pengumpul barang bekas, sehingga peran dari pelaku usaha dalam hubungannya dengan penanggulangan sampah masih sangat kecil yang dikarenakan volume sampah yang bisa mereka ambil/manfaatkan juga kecil.

Dampak langsung dari kegiatan pelaku usaha terhadap penanggulangan masalah sampah adalah berkurangnya jumlah sampah terutama di TPS atau tempat-tempat penumpukan sampah, namun secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan sampah ini adalah membantu masyarakat (pemulung/pengumpul barang bekas) atau membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran¹⁶.

Namun ada hal menarik yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti tersebut di atas, yaitu dengan melakukan pembelian dari rumah ke rumah barang-barang yang

¹⁶ Rangkuman hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang Pelaku Usaha (Lapak Barang Bekas, Penampung/Pembeli) di Kota Pontianak, antara Tanggal 4 Mei sampai dengan 18 Mei 2011.

tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat tetapi masih bisa dipergunakan untuk lainnya/didaur ulang. Hal ini berarti bahwa sampah/barang-barang bekas tersebut belum sempat dibuang oleh masyarakat ke tempat sampah sudah diambil/dibeli oleh pelaku usaha tersebut. Usaha seperti ini sejalan dengan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah sejak dari sumber hingga berada di tempat akhir.

Dengan berbagai kondisi yang ada saat ini mengenai permasalahan sampah, maka pemerintah merubah sistem pengelolaan sampah yang dari *End of Pipe System*, yaitu pengelolaan sampah ketika sudah berada pada akhir keberadaannya (TPA), menjadi *From Cradle to the Grave*, yaitu pengelolaan sampah sejak dari sumber hingga berada di tempat akhir. Lebih lanjut dapat dikemukakan perbedaan pengelolaan sampah yang lama dengan sistem yang baru sebagai berikut:

1. Pola yang lama:
 - a. Kumpul dari sumber dan/atau TPS.
 - b. Angkut dari sumber dan/atau TPS ke TPA.
 - c. Timbun di TPA.
 - d. Lupakan.
2. Pola yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008:
 - a. Batasi sejak dari sumber.
 - b. Pilah dan olah di sumber dan/atau di TPS untuk dimanfaatkan.
 - c. Kumpul dari sumber dan TPS secara terpilah.
 - d. Angkut dari sumber dan TPS ke tempat pengolahan, TPST, atau TPA secara terpilah.

- e. Olah di tempat pengolahan dan/atau di TPST untuk dimanfaatkan.
- f. Sampah di TPA harus diproses agar aman bagi lingkungan.

Di era otonomi daerah dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang lebih menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya dalam bidang pelayanan persampahan/kebersihan juga harus meningkat dari waktu ke waktu, apalagi terkait dengan persampahan/kebersihan masyarakat juga dibebankan dalam membayar retribusi. Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Dalam bidang pelayanan publik juga menuntut tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi warga masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun standar pelayanan publik. Dalam bidang pengelolaan sampah/kebersihan yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus dibuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang jelas, sehingga pengelolaan maupun pembebanan kewajiban kepada masyarakat dengan retribusi semakin jelas dan mudah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengatasi masalah sampah, harus dipikirkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak kemungkinan untuk melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak swasta atau pelaku usaha dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyatakan: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Pontianak melalui DKP sebenarnya mampu mengatasi masalah sampah, asalkan didukung dengan peralatan/fasilitas yang memadai dan ditunjang dengan pendanaan. Kerjasama bisa saja dilakukan, namun pada akhirnya kemampuan keuangan daerah juga harus dipertimbangkan dan badan yang akan mengelola sampahnya juga harus ada, karena PAD dari retribusi sampah juga masih belum memadai dan tidak seimbang dengan pekerjaan/pelayanan dalam pengelolaan sampah¹⁷.
2. Memberdayakan DKP dengan meningkatkan fasilitas dan pendanaan, serta pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan jauh lebih baik dalam mengatasi masalah sampah, karena diserahkan kepada pihak swasta selain pembebanan masalah pembiayaan juga belum tentu hasilnya lebih baik dari saat ini¹⁸.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Utin Srilena, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tanggal 8 Januari 2016.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak, Tanggal 15 Januari 2016

3. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP Kota Pontianak saat ini dari waktu ke waktu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga berbagai kekurangan dari DKP harus diperbaiki untuk mengatasi sampah ke depan dan perlu didukung oleh kesadaran masyarakat terutama dalam mematuhi ketentuan jam pembuangan sampah¹⁹.
4. Pemerintah daerah Kota Pontianak perlu memberdayakan pelaku usaha seperti lapak barang bekas, pemulung, dan penampung/pembeli barang bekas, salah satunya dengan memberikan bantuan/pinjaman modal agar mereka bisa berusaha lebih baik dalam membantu mengatasi masalah sampah di Kota Pontianak²⁰.

Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa pengelolaan/ penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak masih cenderung dilakukan oleh instansi yang berwenang atau bidang tugasnya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan cara meningkatkan fasilitas dan pendanaan, agar dapat melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sampah lebih baik ke depannya.

Selain itu menurut penulis juga perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ada saat ini, agar tidak hanya mengambil/memilah barang-barang bekas seperti besi, aluminium, kardus, kertas, dan bahan plastik saja, tetapi bagaimana pelaku usaha bisa lebih kreatif dalam mengelola sampah-sampah organik, karena sampah organik inilah yang merupakan permasalahan besar yang dihadapi oleh

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasubbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Tanggal 25 Mei 2016.

²⁰ Rangkuman hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) orang Pelaku Usaha (Lapak Barang Bekas, Penampung/Pembeli) di Kota Pontianak, antara Tanggal 4 Mei sampai dengan 18 Mei 2016.

pemerintah Kota Pontianak yang jumlahnya mencapai 83% dibandingkan dengan sampah-sampah lainnya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Pontianak selama ini masih belum mampu mengatasi masalah sampah di Kota Pontianak, hal tersebut dikarenakan²¹:

1. Belum maksimalnya pengelolaan sampah sesuai dengan paradigma baru yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008.
2. Terbatasnya SDM, dana dan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa permasalahan sampah di Kota Pontianak minimal dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sumber daya manusia, masalah fasilitas termasuk pendanaan yang melekat pada fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, dan masalah kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini masyarakat yang membuang sampah.

Faktor-faktor di atas sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai efektivitas peraturan, yang mengatakan agar suatu peraturan atau hukum dapat ditegakkan, harus dipenuhi faktor-faktor tertentu yang terdiri dari²²:

²¹ Rangkuman hasil wawancara dengan seluruh responden

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki berarti terkait dengan faktor penegakan hukum atau pelaksanaan aturan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dan faktor dana, peralatan atau fasilitas untuk mengangkut atau mengelola sampah berarti terkait dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sedangkan faktor karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah berkaitan dengan faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masalah sampah berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan Karunia dan Rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas Lingkungan itu sendiri.

Lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta

²² Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 5

musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah

merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha terkait dengan sampah yang pelaku usaha barang bekas dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam hubungannya dengan peran pelaku usaha yang memanfaatkan sampah sebagai barang bekas yang dapat dimanfaatkan kembali/didaurulang, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan sampah hanya sebatas pada barang-barang yang bukan bersifat sampah organik, sehingga belum mengatasi masalah sampah organik yang menjadi permasalahan di Kota Pontianak.
2. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan.
3. Secara normatif pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga mereka berkewajiban secara maksimal untuk melakukan pengelolaan sampah tersebut.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan

wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, maka harus sesuai dan sejalan dengan aturan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Sedangkan Asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, maka menimbulkan tanggung jawab untuk melaksanakannya, sehingga terhadap sampah yang ada di Kota Pontianak menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Pontianak untuk mengelolanya, seperti mengangkutnya dari TPS yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah Kota Pontianak menarik retribusi sampah kepada masyarakat, dengan demikian kewajiban pemerintah daerah adalah mengangkut/membersihkan dan/atau mengelola sampah-sampah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Dalam kaitannya hal ini, maka pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya untuk mengelola sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pengelolaan/penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak antara lain²³:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa sebagaimana digariskan dalam RPJMD Tahun 2010-2014, dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Perkotaan dan Infrastruktur guna Menunjang Perekonomian, dengan sasaran:
 - a. Berkurangnya tumpukan sampah di kota
 - b. Meningkatnya jumlah sampah terangkut dari TPS ke TPA
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengolah sampah.
2. Meningkatkan peralatan atau fasilitas penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
3. Peningkatan penganggaran (dalam APBD) untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak khususnya dalam pengelolaan sampah.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik dalam pengelolaan sampah maupun dalam mematuhi ketentuan mengenai jam pembuangan sampah.
5. Melaksanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Bank Sampah).
6. Mengefektifkan penarikan retribusi sampah.
7. Melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap berbagai pelanggaran peraturan di bidang pengelolaan sampah.

²³ Rangkuman hasil wawancara dengan seluruh responden.

Dalam hubungannya masalah pendanaan, Dinas Kebresihan dan Pertamanan Kota Pontianak sudah berupaya mengajukan usulan untuk peningkatan anggaran melalui APBD Kota Pontianak agar dapat menambah peralatan atau fasilitas penunjang pengelolaan sampah dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sampah, namun belum berhasil. Pada tahun 2010 diusulkan penganggaran untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp. 20.507.070.475,- dan yang disetujui (pagu anggaran) sebesar Rp. 17.214.400.000,-. Untuk tahun 2011 diusulkan sebesar Rp. 25.620.115.790,- dan yang disetujui hanya Rp. 15.367.282.602,-

Berbagai upaya baik yang telah maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak seperti tersebut di atas, juga memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Kota Pontianak untuk melakukan pengelolaan sampah dan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di bidang persampahan/pengelolaan sampah.

Selain itu, peran pelaku usaha yang bergerak di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli, dan usaha lain yang terkait dengan pengelolaan sampah juga perlu mendapat perhatian untuk diberdayakan, karena selama ini aktivitas yang mereka lakukan juga memiliki kontribusi dalam mengurangi/menanggulangi masalah sampah di Kota Pontianak.

Menurut penulis, pemerintah daerah juga harus mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan pelaku usaha agar dapat melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, yaitu dengan mengelola sampah organik menjadi kompos, dan tahap pertama dapat dilakukan dalam skala kecil misalnya di lingkungan Rukun Tetangga

(RT). Peluang usaha ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran mengenai kegiatan usaha pengelolaan sampah organik menjadi kompos, dan keuntungan yang diperoleh diilustrasikan sebagai berikut:

1. Biaya produksi pembuatan kompos

Adapun biaya pembuatan kompos dengan kapasitas produksi 540 ton/tahun atau 1,5 ton/hari adalah sebagai berikut :

a. Biaya investasi

1) Mesin	20.000.000	1	unit	20.000.000
2) Bangunan	400.000	72	m ²	28.800.000
3) Bak inkubasi	450.000	7	unit	3.150.000
4) Timbangan	1.000.000	1	unit	1.000.000
5) Mesin jahit karung	750.000	2	unit	1.500.000
Subtotal a				Rp. 54.450.000

b. Biaya produksi

1) Bahan

a) Bioaktifator	6.600	13.500 kg	89.100.000
b) Bahan baku sampah pasar	-	2.700 ton	-
c) Serbuk gergaji	2.000	2.162,5 karung	4.325.000
d) Karung, kemasan	1.000	21.600 lembar	21.600.000
e) Terpal plastik	4.000	50 m ²	200.000
f) Benang jahit karung	10.000	60 gulung	600.000
g) Bahan bakar	4.500	1.200 liter	5.400.000

2) Peralatan pendukung (garpu, sekop, cangkul, golok, hermometer batang) 600.000

3) Tenaga kerja

– Kepala pabrik	25.000	300 HOK	7.500.000
– Sortir	20.000	600 HOK	12.000.000
– Cacah	20.000	300 HOK	6.000.000
– Pencampuran	20.000	300 HOK	6.000.000
– Inkubasi	-	-	-
– Pengemasan	20.000	300 HOK	6.000.000
– Administrasi	20.000	300 HOK	6.000.000

4) Biaya ATK 150.000 I Paket 150.000

5) Pemasaran	10	540.00 kg	5.400.000
6) Penyusutan (10% biaya investasi)			5.445.000
Subtotal b			176.320.000
Total Biaya			230.770.000

2. Pendapatan dan keuntungan

Pendapatan dan keuntungan dan yang diperoleh pabrik dengan produksi 540.000 kg dan harga kompos Rp. 500.000/kg adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan} &= \text{jumlah produksi kompos} \times \text{harga kompos} \\
 &= 540.000 \times \text{Rp. } 500,000/\text{kg} \\
 &= \text{Rp. } 270.000.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Keuntungan} &= \text{pendapatan} - \text{biaya produksi} \\
 &= \text{Rp. } 270.000.000,00 - \text{Rp. } 176.320.000,00 \\
 &= \text{Rp. } 93.680.000,00
 \end{aligned}$$

3. Analisis kelayakan usaha

Ada beberapa parameter yang di gunakan untuk mengukur kelayakan pengusahaan pabrik kompos yaitu *break event point* (BEP) *benefit cost ratio* (B/C), *pay back period* (PBP)

a.) BEP

$$\begin{aligned}
 \text{BEP produksi} &= \frac{\text{Biaya produksi}}{\text{Harga jual}} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 176.320.000,00}{\text{Rp. } 500.000/\text{kg}} \\
 &= 352.640 \text{ kg kompos}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai BEP produksi sebesar 352.640 kg. Artinya, produse mencapai titik impas bila dapat memproduksi 352.640 kg kompos dengan harga Rp. 500,00/kg

b.) B/C ratio

$$\begin{aligned}
 \text{B/C} &= \frac{\text{keuntungan}}{\text{Biaya produksi}} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 93.680.000,00}{\text{Rp. } 176.320.000,00} = 0,53
 \end{aligned}$$

Nilai B/C adalah 0,53. Artinya setiap Rp. 1,00 biaya yang di keluarjan akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 0,53,-

$$\begin{aligned}
 \text{c.) Pay back periode (PBP)} \\
 \text{PBP} &= \frac{\text{nilai investasi}}{\text{Keuntungan pertahun}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 54.450.000,00}}{\text{Rp. 93.000.000,00}} = 0,58 \text{ tahun atau 7 bulan}
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan PBP adalah 7 bulan. Artinya, dalam jangka waktu 7 bulan, modal usaha pembuatan kompos akan kembali.

Berdasarkan ilustrasi di atas tergambar bahwa pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos sangat menjanjikan keuntungan ganda, yaitu di satu sisi akan mengurangi tumpukan sampah di TPS maupun tempat-tempat lainnya termasuk di TPA, dan di sisi lain kegiatan ini juga akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas jelas bahwa dalam waktu yang cukup singkat (sekitar 7 bulan) biaya/modal usaha untuk pembuatan kompos sudah kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah kota Pontianak kurang melibatkan peran pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli barang-barang bekas dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak yang masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya sebatas pada pemanfaatan barang bekas yang dapat dimanfaatkan/didaurulang seperti besi,

aluminium, kardus, kertas, bahan plastik, dan barang sejenis lainnya. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pontianak adalah banyak sampah organik (83%) yang belum mampu diangkut atau diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pontianak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu pelaku usaha tidak mengelola sampah organik; Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan; dan adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sendiri sampah sebagai salah satu wujud tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang agar dapat mengurangi tumpukan sampah, meningkatkan penganggaran/pendanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengelolaan berbasis masyarakat, mengefektifkan penarikan retribusi, dan melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1993, *Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial: Reorientasi Kebijakan Pembangunan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fisip Untan, Tanggal 18 September 1993, Pontianak.
- Bruce Mitchell, et.al, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- Gunarto, Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hagul, Feter, (Editor), 1992, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Keenam Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harian Pontianak Post, *Idealnya Kota Didukung 45 Truk Sampah*, Tanggal 13 Januari 2011, Pontianak.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Hoogevelt, Ankie, M.M., 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyunting Alimantan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismawan, Bambang dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Penciptaan Peluang Kerja, dan Berusaha di Pedesaan*, Dalam Mubyarto, Penyunting Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, VPFE-UGM, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.

- Kartodirjo, Sartono, 1988, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, Dalam PRISMA No. 1, LP3ES, Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, *Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sistem Lahan Urug Saniter (Sanitary Landfill)*, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan, Balikpapan.
- Lapera, Team Work, 2001, *Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi Desa*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Mella Ismelina, 2009, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Wahid Hasyim University Press, Semarang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Mas'oed, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1993, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Mulya Lubis, T., 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Nurul Fajri Chikmawati, 2003, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, termuat dalam buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1999, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pardoyo, 1993, *Sekularisasi Dalam Polemik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Priyo Budi Santoso, 1993, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1984, *Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

- Ratih Lestarini, 1988, *Ilmu Ekonomi dan Hukum dalam buku Disiplin hukum dan Disiplin Sosial*, Penyunting Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Rajawali Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Sadono Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Salim Emil, 1991, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sanderson, Stephen, K., 1993, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Edisi II, Terjemahan Farid Wajidi dan S. Meno, Rajawali, Jakarta.
- Setyo Purwendro dan Nurhidayat, 2009, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik*, Penebar Swadaya, Cetakan IV, Jakarta.
- Soebagyo, Joko, 1999, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soleman, B, Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Edi Swasono, 1988, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudradjat, 2009, *Mengelola Sampah Kota*, Penebar Swadaya, Cetakan III, Jakarta.
- Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrir, 1994, *Pikiran Politik Syahrir, LP3ES*, Jakarta.
- Tim Penulis PS, 2010, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Cetakan III, Jakarta.

Veeger, K.J., 1993, *Realitas Sosial (Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

WCED, 1988, *Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 2004, *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*, CV. Cipruy, Jakarta.